



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK 8102096101910001, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan Maren II BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada RUSLAN ABD AJID TUHULEL, SH dan NURJIA SYUKUR, SH, semuanya advokat dan penasehat hukum yang beralamat dan berkantor di Jl Jenderal Sudirman, No.01, RT 01/RW.04 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2019, sebagai Penggugat;

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN KOTA TUAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2018 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI, tanggal 10 Juni 2019 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 10 Februari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

dari 10 hal. 1 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI, Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Dullah Utara Kota Tual sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 16/2/11/2011;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama hidup rukun bahagia selama di Jalan Maren II BTN Un Indah Lodar EI , Kec Dullah Selatan Kota Tual ;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ( Bada Dukhul ) dan dikarunia tiga orang anak yakni;

3.1. ANAK 1, umur 8 tahun;

3.2. ANAK 2, umur 5 tahun;

3.3. ANAK 3, Umur 4 tahun;

Dan saat ini ke kedua anak yang pertama dan yang kedua tersebut, dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat, dan anak yang ke tiga berada di Pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 27 April 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan karena;

a. Orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat;

b. Tergugat menyampaikan lewat pesan whatsapp ( WA ) Kau Itu bukan beta pung sapa sapa lae beta sudah talak kau;

c. Tergugat sering bersama sama wanita lain yang Penggugat tidak kenal;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi penyebabnya sama dan puncaknya pada tanggal 1 Mei 2018 Penggugat meninggalkan rumah dan sejak itu tidak antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta tidak saling memberi nafkah lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan dan Tergugat sudah menasehati serta berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan

dari 10 hal. 2 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI, Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa penggugat adalah Pengawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapatkan izin dari atasan dengan Nomor : 800/127/2019;

9. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta dimana Tergugat telah melepaskan tanggungjawab dan tidak memperdulikan anak-anaknya lagi maka untuk tidak menjadikan anak-anak menjadi terlantar, kirannya anak-anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa walaupun Penggugat tidak mengetahui dimana perginya Tergugat namun karena status Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka untuk menjamin masa depan dan kehidupan anak-anak dikemudian hari maka Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang nafkah dan biaya hidup sehari hari anak –anak sebesar Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, yang dibayar paling lambat setiap tanggal 6 bulan berjalan ;

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual, cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tua,l sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 16/2/11/2011, seri BX, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan dan mengangkat Penggugat sebagai wali dan hak asuh dari anak-anak yakni :
  1. ANAK 1;
  2. ANAK 2;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ;
5. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

dari 10 hal. 3 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI, Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10, Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan SEMA Nomor 5 Tahun 1984, Majelis Hakim telah memberikan tenggang waktu untuk mengurus izin bercerai dari atasan Penggugat, dan ternyata Penggugat telah memperoleh surat izin perceraian tersebut ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat mencabut posita angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) serta petitum primair angka 3 (Tiga) dan 4 (empat) adapapun selainnya tetap dipertahankan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

Foto Copy bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 16/2/11/2011, tanggal 10 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, telah bermetrei cukup dan telah dinazegelend oleh pejabat yang berwenang, kemudian diberi kode. ( P ) ;

### B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KECAMATAN PULAU DULLAH

dari 10 hal. 4 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI, Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN, KOTA TUAL, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2011 di PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat pada mulanya kondisi rumah tangganya harmonis dan rukun, namun sekarang sudah pisah mungkin tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa menurut saksi karena Penggugat dan Tergugat berpisah maka menandakan tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Juni 2018, penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bahkan kasusnya pernah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Dullah Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya wanita tersebut hanya mendengar dari oaring lain saja dan cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa bilamana terjadi perselisihan dan pertengakaran Tergugat seringkali menyatakan talak/menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menanyakan sesuatu apapun kepada saksi hanya membenarkan keterangannya;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Tual, 11 Februari 1993, agama Islam, tempat kediaman di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat di kutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saudara sepupu dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah bulan 10 Februari 2011, saksi tidak hadir ;

dari 10 hal. 5 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI, Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak yang sekarang masih diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, bahkan bahkan kasusnya ini pernah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Dullah Selatan dan saksi tidak mengenal wanita tersebut hanya mendengar dari tetangga dan Penggugat sendiri ;
- Bahwa akibat dari masalah perempuan itu, sering pula terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa bilamana terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat seringkali menyatakan talak/menceraikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menanyakan sesuatu apapun dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan menyampaikan kesimpulan akhir mohon kepada Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah. Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin melakukan perceraian dari atasan langsung Penggugat, ternyata surat Izin dimaksud telah diperoleh oleh Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual Nomor : 800/127/2019,

*dari 10 hal. 6 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI, Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 13 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena perkara ini diperiksa secara verstek maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan saran nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita angka 9 dan 10 serta petitum primair angka 3 dan 4, maka yang berkaitan dengan hal tersebut Majelis tidak mempertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, lagi pula perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, hal mana untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermetrei cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut sebagai mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

*dari 10 hal. 7 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI, Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
2. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah pihak ketiga, yakni Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Juni 2018 sudah pisah rumah sampai sekarang ;
3. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat di temukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam ;

*dari 10 hal. 8 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI, Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal bulan Juni 2018 sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan ;

3. Bahwa upaya untuk merukunkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, secara nyata adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak hidup bersama lagi/pisah rumah, selama pisah rumah tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, Penggugat berkeras hati untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan Tergugat, upaya nasehat juga telah diupayakan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin, sedangkan kehidupan rumah tangga yang merupakan bagian dari sosial masyarakat memerlukan kebutuhan jasmani seperti kebutuhan pokok sandang pangan dan papan yang tercukupi dan kebutuhan rohani bisa berbentuk ketenangan jiwa seperti perhatian, kasih sayang, saling pengertian antara suami istri dan saling mencintai dan terhindar dari tekanan-tekanan yang menyebabkan timbulnya ketidak nyamanan dalam rumah tangga sehingga akan terwujud rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah ;

Menimbang, bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sedangkan rumah tangga Penggugat sebaliknya, maka hal ini menunjukkan ikatan perkawinan yaitu lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah lepas sebagaimana maksud pasal tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangan di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralaskan Hukum, maka berdasakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut

*dari 10 hal. 9 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI, Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyampaikan keterangan yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang berbunyi ;

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ طَائِلٌ  
لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُجُوعِهَا طَلَّاقٌ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلَّاقٌ

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 M. bersamaan dengan dari 10 hal. 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI, Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Dzulhijjah 4440 H, oleh kami Dahron S.Ag, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag, MH dan Olis Tuna, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rugaya Raharusun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag, MH

Dahron, S.Ag, M.S.I

Hakim Anggota

Olis Tuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Irfan, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan para pihak	Rp. 150.000,-
4.	BNBP relaas pertama Penggugat	Rp. 20.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

dari 10 hal. 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.TI, Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)